

**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN WARU SELATAN KOTA
PALOPO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh :

Siti Nuratika

NIM : 16220009

Pembimbing :

Dr. Muhsin Kalida, S.Ag., MA., M.Pd.

NIP. 19700403 200312 1 001

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Nuratika

NIM : 16220009

Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA
Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Januari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi BKI

Slamet, S.Ag., M.Si.
NIP. 19691214199803 1 002

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., MA.,
M.Pd.
NIP. 19700403 200312 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-214/Un.02/DD/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN DI KUA
KECAMATAN WARU SELATAN KOTA PALOPO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NURATIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 16220009
Telah diujikan pada : Senin, 18 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 601665a907283



Penguji I
Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 600bf4d688cb1



Penguji II
Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6012a7fc4b5cb



Yogyakarta, 18 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 60166fb35cd7f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuratika
NIM : 16220009
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Yang menyatakan,



Siti Nuratika
NIM. 16220009

SURAT PERYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuratika
NIM : 16220009
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak menuntut kepada program studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya. Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran atad Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Yang menyatakan,



Siti Nuratika
NIM. 16220009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta yaitu:

Bapak Abustam dan Ibu Suarti

Yang selalu memberikan kasih sayang, doa restu serta dukungannya sehingga penulis selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

“...Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka..”

(QS. Al-Baqarah: 187)[®]



[®]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). hlm. 29.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo”. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan besar Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., dan Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., dan M.Pd.I., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., MA., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta ilmunya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abror Sodik, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh program strata satu (S1) di program studi Bimbingan Konseling Islam.
6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah sabar dan

berusaha sebaik mungkin dalam misi memberikan sebaik-baik ilmu yang dimiliki selama perkuliahan.

7. Bapak H. Saharuddin, S.Ag., selaku kepala KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
8. Saudari penulis Kak Atiyah dan Aisyah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
9. Wahid Syafi'i, terimakasih karena telah memberikan banyak *support* dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Nura, Nini, Ica, Isna, Hikmah dan Shovia. Terima kasih karena telah menjadi teman dan keluarga selama penulis menempuh pendidikan di kota Yogyakarta.
11. Keluarga Besar Grha Tahfidz PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi tempat paling nyaman untuk penulis selama penulis berada di kota Yogyakarta.
12. Keluarga Besar BKI 2016, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis saat menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
13. Kelompok KKN 148, Wahid, Selly, Rizma, Kiki, Faiza, Mas Rofi dan Hanif. Terimakasih untuk pengalaman, pelajaran hidup, ilmu, kerjasama dan kelucuan selama 2 bulannya.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jazakumullah khairan wa ahsanal jaza, semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT berupa balasan yang lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis akan menerima semua kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap

semoga skripsi ini membawa banyak manfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Penulis,

Siti Nuratika



ABSTRAK

SITI NURATIKA. NIM (16220009). Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Perceraian yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena kurangnya ilmu dan pemahaman individu tentang kehidupan rumah tangga. Bimbingan Pranikah sendiri adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu dalam pemberian ilmu dan keterampilan tentang kehidupan perkawinan sebagai upaya dalam pencegahan sebuah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis metode bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 kepala KUA, 1 penyulus dan 1 peserta bimbingan pranikah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo adalah: metode langsung yaitu kursus calon pengantin dan metode tidak langsung melalui pemberian majalah.

Kata kunci: Bimbingan Pranikah, Perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Landasan Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	33

BAB II : GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN WARAS SELATAN KOTA PALOPO	41
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo	41
B. Gambaran Umum Kegiatan Pengembangan Syiar Agama Islam, Organisasi Sosial dan Lembaga Keagamaan	52
C. Gambaran Umum Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo	55
BAB III : METODE BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN WARAS SELATAN KOTA PALOPO	59
A. <i>Group Teaching</i>	59
B. Pemberian Majalah.....	76
BAB IV: PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
C. Kata Penutup.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Peneliti merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini sekaligus memberikan batasan-batasan sebagai langkah awal untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud peneliti adalah “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Pranikah

Menurut Smith dalam bukunya yang dikutip oleh Prayitno dan Erman Amti, bimbingan diartikan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik”.¹

Pra dapat diartikan sebelum.² Nikah adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³

Bimbingan pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan

¹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 94.

² Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Adi Perkasa, 2018), hlm. 1312.

³ *Ibid.*, hlm. 1146.

yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan ikatan nikah guna memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam ikatan perkawinan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah metode bimbingan pranikah.

2. Upaya Preventif Perceraian

Upaya dapat diartikan sebagai sebuah usaha.⁴ Preventif ialah bersifat mencegah.⁵ Cerai adalah pisah atau putus hubungan antara suami istri.⁶ Kata cerai yang mendapat imbuhan per dan akhiran an artinya berubah menjadi pemisahan atau pemutusan. Jadi, upaya preventif perceraian adalah usaha untuk mencegah putusnya hubungan antara suami dan istri.

3. KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo adalah tempat dilakukannya penelitian ini. KUA tersebut berada di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo” adalah bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan ikatan nikah guna memperoleh pengetahuan sebagai usaha untuk mencegah putusnya hubungan suami istri di KUA Kecamatan Wara

⁴ WJS Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Intan Pariwara, 2011), hlm. 1345.

⁵ *Ibid.*, hlm. 910.

⁶ JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 275.

Selatan Kota Palopo. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah metode bimbingan pranikah.

B. Latar Belakang Masalah

Allah *subhanahu wata'ala* menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Sebagaimana yang terlihat ada langit dan ada bumi, ada cahaya dan ada kegelapan, ada matahari dan ada bulan, ada musim panas dan ada musim dingin, ada manis dan ada masam. Begitu pula manusia, diciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka hidup berpasangan. Namun, untuk hidup berpasangan laki-laki dan perempuan tidak bisa hidup bersama begitu saja. Islam telah mengatur bagaimana cara laki-laki dan perempuan hidup bersama, yakni dengan menikah dan hidup berkeluarga.

Islam mengaturnya dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Rumah yang dipandang sebagai tempat tinggal mempertemukan segala jiwa yang didasari dengan kecintaan, kasih sayang, keindahan, kesucian dan pemeliharaan. Pernikahan mempertemukan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, masa depan bersama, cita-cita bersama dan penderitaan bersama. Semuanya bertujuan untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyambut generasi baru. Tugas ini dapat dilakukan oleh orangtua yang hidup secara bersama dan tidak dapat dipisahkan.⁷

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017), hlm. 252.

Pada Kenyataannya, realita kehidupan membuktikan bahwa banyak hal yang membuat kehidupan rumah tangga tidak seindah yang diharapkan, kemudian berlanjut pada sebuah pemutusan pernikahan atau perceraian. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan batin pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau salahnya niat saat akan memulai kehidupan rumah tangga. Sebab, niat yang salah tentunya akan mempengaruhi arah tujuan dan ketahanan kehidupan sebuah rumah tangga. Pada umumnya kasus perceraian disebabkan oleh permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat antara suami istri, kurang baiknya komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, perselingkuhan dan belum memiliki keturunan.⁸ Hal-hal lain yang menjadi sebab terjadinya perceraian diantaranya karena kesalahan awal pembentukan keluarga, masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, masalah perbedaan individu, dan masalah yang bisa saja muncul disaat menjalani kehidupan rumah tangga.

Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2015 tercatat bahwa ada sekitar 398.245 kasus perceraian. Terdapat 113 ribuan kasus cerai talak oleh suami dan 281 ribu lebih kasus cerai gugat oleh istri. Data ini kemudian meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 menjadi 415.898 kasus⁹ dan sepanjang tahun 2018 ada sekitar 419.268

⁸ Republika, "Kenaikan Angka Perceraian di Yogyakarta tidak Signifikan", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan>, diakses tanggal 9 Januari 2020.

⁹ Kumparan News, "Menteri Agama: Angka Perceraian di Indonesia Meningkat", <https://kumparan.com/kumparannews/menteri-agama-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-1544179658506355359>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 111.490 kasus perceraian tersebut merupakan inisiatif dari pihak suami dan 307.778 inisiatif dari pihak istri.¹⁰

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai angka 13.960¹¹. Pada tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 15.004 kasus¹². Pada tahun 2018 tercatat 688 kasus perceraian di kota Palopo dan pada tahun 2019 ada sebanyak 463 kasus perceraian.

Melihat permasalahan tingginya kasus perceraian ini, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan yang diharapkan mampu meminimalisir tingkat perceraian, salah satunya program bimbingan pranikah. Program bimbingan pranikah ini diamanahkan kepada KUA di setiap kecamatan untuk dilaksanakan. KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo merupakan KUA yang telah melaksanakan program tersebut karena daerah perkotaan. Sebagian masyarakat perkotaan banyak yang kurang faham mengenai pemahaman pengamalan-pengamalan ajaran Islam, syariaah Islam, dan fiqih Islam sehingga banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran sampai kepada perceraian.

¹⁰Detik News, "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018", <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018", https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/7300/api/pub/110/da_04/2, diakses tanggal 21 September 2020.

¹² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019", https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/7300/api/pub/110/da_04/21, diakses tanggal 21 September 2020.

Hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu aktivitas adalah metode, termasuk keberhasilan bimbingan pranikah. Metode merupakan suatu cara agar tujuan bimbingan tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Metode bimbingan yang digunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan pembimbing dalam memberikan bimbingan pranikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademik maupun praktik.

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan *khazanah* keilmuan bagi para pembimbing dan konselor terutama pada program

studi Bimbingan dan Konseling Islam tentang program bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan pemikiran untuk petugas dan pengelola BP4 Kecamatan Kraton Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta inovasi penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan bahan pembandingan pada penelitian ini.

Skripsi oleh Hapipah dengan judul *Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bimbingan pranikah yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Ciputat, kendala pelaksanaan program bimbingan pranikah berdasarkan perspektif calon pengantin dan kendala pelaksanaan program bimbingan pranikah berdasarkan perspektif petugas di KUA Ciputat. Proses bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Ciputat adalah sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat dan pemberian nasihat atau yang disebut bimbingan. Kendala perspektif calon pengantin yaitu keterbatasan waktu. Dan kendala berdasarkan perspektif petugas KUA Ciputat ialah diantaranya kurangnya

disiplin peserta dan keterbatasan ruang bimbingan pranikah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.¹³ Hal ini menjadi pembeda dengan fokus penelitian pada proposal ini yang lebih fokus membahas metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian. Sedangkan persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas tentang bimbingan pranikah.

Skripsi oleh Miftahul Afif dengan judul *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri terdiri dari dua sasaran, yaitu sasaran pertama ditujukan kepada pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Weleri yang dilaksanakan setiap hari di balai nikah KUA Kecamatan Weleri. Sasaran kedua adalah remaja usia nikah yang bimbingannya dilaksanakan di Balai desa. Hasil berikutnya adalah optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri dapat dilihat dari unsur-unsur bimbingan, yaitu pembimbing pranikah, subyek bimbingan yaitu calon pengantin dan remaja usia nikah, materi serta metode bimbingan pranikah.¹⁴ Hal ini menjadi

¹³ Hapipah, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi (Jakarta: Program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).

¹⁴ Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, Skripsi (Semarang: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uineversitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

pembeda dengan fokus penelitian pada proposal ini yang lebih fokus membahas mengenai metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian. Sedangkan yang menjadi persamaan adalah keduanya membahas tentang bimbingan pranikah.

Skripsi oleh Mukhlas Hanafi dengan judul *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini meliputi unsur-unsur dan tahapan bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen. Unsur-unsur tersebut diantaranya pembimbing atau penyuluh, calon pengantin, materi dan metode bimbingan pranikah. Adapun tahapannya ialah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.¹⁵ Hasil penelitian ini menjadi pembeda dengan fokus penelitian pada proposal ini yang lebih fokus pada metode bimbingan pranikah. Sedangkan yang menjadi persamaan ialah keduanya membahas mengenai bimbingan pranikah.

Skripsi oleh Dedi Iswandi dengan judul *Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor dan dampak perceraian di Desa Bonto Cinde Kabupaten Bantaeng. Faktor-faktor tersebut diantaranya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, permasalahan

¹⁵ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

ekonomi, krisis moral dan akhlak, perselisihan, perzinahan, perselingkuhan, kebosana, pernikahan dini dan pernikahan tanpa cinta. Ada dua dampak dari sebuah perceraian di Desa tersebut, ada dampak terhadap anak dan dampak terhadap keluarga. Dampak terhadap anak meliputi trauma terhadap suatu hubungan, depresi dan rentan terkena gangguan, menjadi lebih tempramen, menurunkan prestasi, minder atau kurang percaya diri, tidak menghormati orang tua dan muncul rasa benci. Adapun dampak terhadap keluarga diantaranya hilangnya kesempatan mendapatkan pahala bersabar dalam menghadapi masalah rumah tangga, hancurnya mahligai rumah tangga, munculnya perasaan cemas dan takut pada suami atau istri manakala ingin menikah lagi, terpisah dan jauhnya hubungan anak dengan salah satu orangtuanya, terlantarnya anak karena terpisah dari ayahnya dan ibu kesulitan dalam mendidik mereka sendirian, dan terkadang banyaknya kasus perceraian mengakibatkan pemuda dan pemudi sekitar merasa takut untuk menikah.¹⁶ Hasil penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian pada proposal ini yang fokus penelitiannya adalah metode bimbingan pranikah. Adapun letak persamaannya ialah keduanya membahas mengenai perceraian.

Skripsi oleh Saeful Anwar dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*, 2015. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yang

¹⁶ Dedi Iswandi, *Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)*, Skripsi (Makassar: Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap agama. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa perceraian atas kehendak orang tua seperti ini berdasarkan hukum Islam tidak sah.¹⁷ Selain tempat penelitian, terdapat perbedaan antara skripsi Saeful Anwar dengan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak pada pokok bahasannya. Penelitian yang dilakukan Saeful Anwar membahas mengenai realitas perceraian atas kehendak orang tua dan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua, sedangkan penelitian pada proposal ini membahas mengenai metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian. Adapun persamaanya, kedua penelitian ini membahas tentang perceraian.

Jurnal oleh Armansyah Matondang dengan judul *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, 2014. Penelitian ini menghasilkan faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor

¹⁷ Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*, Skripsi (Semarang: Jurusan Ahwal As-sakhshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

suami sering berlaku kasar. Akibat yang terjadi dari perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak suami dan istri.¹⁸ Hal ini menjadi perbedaan dengan fokus penelitian pada proposal ini yang lebih fokus membahas metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian. Adapun persamaannya ialah kedua penelitian ini membahas mengenai perceraian.

Berdasarkan penjelasan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang membahas mengenai bimbingan pranikah dan perceraian sudah ada, tetapi belum ada yang fokus penelitiannya metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian. Sehingga pada proposal ini penelitian akan difokuskan pada metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Secara etimologis istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. Kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan. Secara *harfiyyah*

¹⁸ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Skripsi (Medan: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2014).

bimbingan diartikan sebagai menuntun, menunjukkan atau memberi jalan.¹⁹

Menurut Smith dalam bukunya yang dikutip oleh Prayitno dan Erman Amti, bimbingan diartikan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik”.²⁰

Menurut Aunur Rahim dalam bukunya yang dikutip oleh Samsul Munir Amin, salah satu tujuan bimbingan ialah agar individu mengenal kekuatan dan kelemahannya sendiri dan menerimanya secara dinamis dan positif sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut.²¹

Dari beberapa uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu guna memperoleh pengetahuan agar individu mengenal dan menerima kekuatan dan kelemahannya sendiri. Adapun pengertian bimbingan pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan ikatan nikah guna memperoleh pengetahuan agar individu mengenal kekuatan dan kelemahan yang

¹⁹ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Trayon Press, 1982), hlm. 1.

²⁰ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan*, hlm. 94.

²¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 40.

ada dalam dirinya sebagai usaha untuk mencegah putusnya hubungan suami istri.

b. Tujuan Bimbingan Pranikah

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan yaitu dengan membantu individu memahami tentang hakekat, tujuan, syarat-syarat kesiapan dirinya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- 2) Membantu individu mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan membantu individu memahami hakekat, tujuan hidup berkeluarga dan cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* menurut ajaran Islam
- 3) Membantu individu mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan membantu individu memahami problem, memahami kondisi dirinya, keluarga, dan lingkungannya serta membantu individu menetapkan pilihan pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam

- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.²²

c. Fungsi Bimbingan Pranikah

- 1) Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu.²³ Dalam hal ini menghasilkan pemahaman tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga bagi peserta bimbingan.
- 2) Fungsi Preventif, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.²⁴ Dalam bimbingan pranikah, fungsi yang dimaksud yaitu mencegah timbulnya masalah terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga peserta bimbingan nantinya.
- 3) Fungsi Pengembangan yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.²⁵ Situasi dan kondisi yang dimaksud dalam bimbingan pranikah adalah pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

²² Zulkifli Wahab dkk., *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrae dan Kecamatan Biringkanaya*, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 5:2 (Agustus, 2017), hlm. 155.

²³ *Ibid*, hlm. 45.

²⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 4.

²⁵ *Ibid*, hlm. 34.

4) Fungsi Pengentasan atau Kuratif, yaitu memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.²⁶

Dalam hal ini fungsi yang dimaksud adalah untuk memecahkan atau menanggulangi masalah terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang mungkin saja terjadi setelah pernikahan.

d. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah²⁷

1) Pembimbing, yaitu perorangan atau badan yang melakukan bimbingan kepada peserta bimbingan. Pembimbing adalah orang yang mempunyai keahlian profesional di bidang pernikahan dan keluarga.²⁸

2) Peserta bimbingan, yaitu orang yang membutuhkan bimbingan baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan.

e. Materi Bimbingan.²⁹

Materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi bekal serta pegangan pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumahtangganya agar senantiasa menjadi keluarga yang sakinah dan terhindar dari kasus perceraian. Materi-materi tersebut diantaranya:

²⁶ *Ibid*, hlm. 4.

²⁷ Departemen Agama R.I., *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007), hlm. 302.

²⁸ Thohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual*, hlm. 76.

²⁹ *Ibid*, hlm. 77.

1) Pemilihan Jodoh

Sebelum melakukan peminangan biasanya seseorang akan melakukan proses memilih pasangan. Selain mengenal pribadi masing-masing, penting juga untuk mengetahui latar belakang sosial, budaya, pendidikan keluarga maupun agama kedua belah pihak. Nabi *shollallahu 'alaihi wasallam* menyarankan bagi mereka untuk mendahulukan pertimbangan keberagamaan ini daripada motif kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan.³⁰

2) Peminangan (pelamaran)

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang”, sinonim dari kata melamar yang dalam bahasa Arab disebut “*Khitbah*”.³¹ *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara’.³²

Adapun wanita yang tidak halal untuk dinikahi diantaranya:
Pertama, wanita yang memiliki pertalian nasab dengannya (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan keponakan perempuan. *Kedua*, wanita yang memiliki hubungan sesusuan dengannya. *Ketiga*, wanita yang memiliki hubungan pertalian semenda dengannya (mertua perempuan,

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 24.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Bdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8.

anak tiri, menantu, dan ibu tiri). *Keempat*, wanita yang terikat perkawinan dengan lelaki lain.

Kelima wanita dalam masa *iddah*. *Keenam* wanita yang ditalak tiga suaminya haram menikah dengan bekas suaminya. Kecuali sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah berhubungan suami istri. *Ketujuh* wanita yang sedang melakukan ihram. *Kedelapan*, wanita musyrik. *Kesembilan* dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. *Kesembilan*, wanita yang pernah melakukan sumpah *li'an* terhadap tuduhan zina dari lelaki (mantan suami) tersebut.³³

3) Mahar

Mahar secara bahasa diartikan sebagai mas kawin. Secara terminologi adalah suatu pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda ataupun jasa (mengajarkan, memerdekakan dan lain sebagainya).³⁴ Dalam agama Islam dijelaskan bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang sedikit maharnya dan sebaik-baik laki-laki ialah yang memberikan mahar tinggi kepada calon istrinya.

4) Pelaksanaan Pernikahan

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 64-72.

³⁴ *Ibid*, hlm. 36.

Pertama, tujuan Pernikahan. Terdapat banyak alasan seseorang melakukan pernikahan. Keputusan ini dipengaruhi beberapa faktor yang kemudian akan mempengaruhi tujuan dilakukannya pernikahan. Di dalam agama Islam sendiri tujuan-tujuan pernikahan tersebut yakni; demi melestarikan keturunan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan baik, mencari anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah *subhanahu wata'ala*, memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah *subhanahu wata'ala* dan yang terakhir untuk mencetak generasi yang tangguh.³⁵

Kedua Rukun nikah. Rukun nikah yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pernikahan. Rukun nikah yang dimaksud adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang wali, dua orang saksi dan *shigat* ijab kabul.

Keempat, Syarat sah nikah yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pernikahan. Syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun

³⁵ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 26.

nikah. Syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat suami, istri, wali, saksi dan syarat-syarat *shigat*.

Kelima hubungan Suami-istri. Setelah melangsungkan pernikahan, hubungan suami-istri ini harus selalu dijaga dan diusahakan agar menjadi keluarga yang sakinah dan harmonis. Berikut adalah beberapa upaya untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri, diantaranya; hendaknya saling memahami satu sama lain, berusaha untuk saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, senantiasa berusaha memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, senantiasa saling meminta maaf dan memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan bersama.³⁶

Keenam hubungan Antar Anggota Keluarga. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi dua keluarga. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban suami istri untuk bersikap baik juga terhadap keluarga pasangannya. Dan yang *Ketujuh*, Perceraian adalah melepaskan tali perkawinan dengan lafal *thalaq* atau sesamanya. Faktor-faktor yang kerap kali menjadi penyebab perceraian diantaranya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, ekonomi, perselingkuhan, perzinahan, perselisihan, kebosanan, pernikahan dini dan pernikahan tanpa cinta.

³⁶ Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2013), hlm. 21-24.

f. Metode Bimbingan Pranikah

Metode diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Dalam bukunya, Thohari Musnawar menuliskan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi yang dikelompokkan menjadi metode langsung dan metode tidak langsung.³⁷

1) Metode Langsung

Metode langsung yaitu metode yang dalam pelaksanaannya pembimbing memberikan bimbingan secara langsung atau bertatap muka langsung dengan orang yang dibimbing.

a) Metode Individual

Pertama, percakapan pribadi. Percakapan pribadi dilakukan oleh pembimbing kepada calon pengantin sebelum dilaksanakannya pernikahan. Kebutuhan bimbingan dipersiapkan

oleh petugas BP4, KUA atau klinik penasihat, dilakukan dengan dialog tanya jawab dan dilaksanakan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Metode bimbingan ini dilakukan jika ada calon pengantin yang minta bimbingan seorang diri atau sepasang calon pengantin saja, hal ini yang menjadi alasan diadakannya bimbingan ini.³⁸

³⁷ Thohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual*, hlm. 49-50.

³⁸ Departemen Agama R.I., *Modul Pelatihan Motivator*, hlm. 303.

Kedua, Kunjungan rumah atau *home visit*. Metode bimbingan *home visit* dilakukan oleh Sosial Worker kepada calon pengantin beserta keluarganya. Metode ini dilakukan karena pembimbing merasa bahwa suatu bimbingan juga perlu dilakukan kepada keluarganya. Bimbingan dilakukan sebelum pernikahan dengan cara kunjungan silaturahmi ke rumah calon pengantin, berdialog secara santai dan diiringi pemberian bingkisan buku-buku atau bentuk lainnya.

b) Metode Kelompok

Group teaching atau biasa disebut dengan Kursus Calon Pengantin (*suscatin*). Kursus calon pengantin merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kegiatan pemberian bekal ini dilaksanakan dalam waktu singkat.

Bekal yang diberikan kepada calon pengantin bertujuan agar calon pengantin memiliki kesiapan lahir dan batin dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah sehingga dapat menghindari perselisihan dan menekan angka perceraian.

Kegiatan ini dilakukan sebelum pernikahan, biasanya 10 hari sebelum akad nikah. Bimbingan semacam ini diisi oleh seorang pembimbing, penasihat ataupun konselor perkawinan dengan

peserta bimbingan pasangan-pasangan calon pengantin yang meminta informasi tentang seluk beluk perkawinan. Permintaan informasi semacam ini tidak ada kaitanya dengan masalah khusus, tetapi peserta bimbingan meminta nasihat untuk menambah pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan. Bimbingan seperti ini dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika dirasa perlu akan diadakan latihan maka akan diadakan latihan seperti latihan upacara ijab kabul pernikahan.³⁹

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi massa.

Pertama, melalui surat kabar atau majalah. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar mampu menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi dunia modern seperti sekarang ini. Surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai

³⁹ *Ibid*, hlm. 304.

beberapa hal sehingga masyarakat menggantungkan dirinya pada pers untuk memperoleh informasi. Salah satu informasi yang dapat diperoleh di surat kabar adalah tulisan mengenai bimbingan pranikah. Isinya biasanya berupa cara mengatasi masalah dalam rumah tangga, peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah sebelum melakukan pernikahan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan seluk beluk pernikahan.

Sedangkan majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Namun majalah yang dimaksudkan dalam bimbingan pranikah adalah majalah dari BP4 yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama. Majalah ini dibagikan kepada pasangan calon pengantin sebagai media dalam mendapatkan informasi terkait seluk beluk pernikahan. Materi yang termuat dalam majalah tersebut biasanya berupa cara-cara mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, cara menjadi istri atau suami yang disayang pasangan, cara mengatasi konflik rumah tangga, cara mendapatkan keharmonisan suami istri dan banyak hal lainnya.

Kedua Brosur, ialah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang tidak dijilid keras, lengkap dalam satu kali terbitan, memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 halaman. Brosur atau pamphlet memuat informasi atau penjelasan suatu produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, atau

dimaksudkan sebagai sarana beriklan. Brosur atau pamphlet yang berkaitan dengan bimbingan pranikah biasanya berisikan tentang info kajian tentang pernikahan, info diadakannya kursus calon pengantin, iklan konseling pernikahan, fasilitas bimbingan pranikah dan masih banyak lagi. Biasanya brosur dibagikan secara cuma-cuma, baik di pinggir-pinggir jalan, di KUA atau di BP4. Sasarannya adalah para pengunjung BP4, calon pengantin yang mendaftar di KUA atau jika disebar di pinggir jalan maka sasarannya seluruh pejalan kaki yang ada baik usia muda, dewasa bahkan mereka yang telah lanjut usia.

Ketiga televisi, adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Genre televisi mencakup berbagai macam jenis acara yang bertujuan untuk menghibur, memberi pengetahuan, serta mendidik para penonton. Salah satu pengetahuan yang dapat diperoleh dari televisi adalah pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan. Biasanya di televisi ditayangkan film yang isinya pesan tentang pernikahan atau ceramah dari ustadz atau ustadzah terkenal. Karena yang menyampaikan adalah seseorang yang terkenal, maka banyak dari masyarakat yang antusiasnya untuk mengikuti tayangan tersebut lebih besar dan secara tidak langsung masyarakat sedang mengikuti bimbingan pranikah. Jika bimbingan pranikah pada umumnya diikuti oleh calon pengantin atau remaja usia nikah, maka bimbingan

melalui televisi ini cakupannya lebih luas yang mana individu yang telah menikah bertahun-tahunpun kerap kali mengikuti tayangan tersebut karena mereka merasa memerlukan ilmu yang disampaikan.

Keempat youtube, adalah situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video. Video yang diunggah berupa klip film, klip TV, video musik, blog video, orisinal pendek dan video pendidikan. Salah satu video pendidikan yang terdapat dalam web ini adalah video yang bertemakan bimbingan pranikah. Materi bimbingan pranikah yang diunggah di situs web ini lebih beragam. Semua materi-materi pranikah dapat kita temukan dalam bentuk video di sini. Materi-materi tersebut diantaranya syarat-syarat pernikahan, cara memilih jodoh, cara peminangan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, wawancara dengan seseorang tentang pengalamannya berumah tangga, nasihat-nasihat tentang cara membahagiakan pasangan, bedah buku yang bertemakan pernikahan sampai kasus-kasus perceraian yang bisa dijadikan pelajaran dan masih banyak lagi materi-materi yang dapat kita pelajari dari web ini. Sasaran bimbingannya semua pengguna youtube yang merasa membutuhkan atau sekedar ingin tahu tentang seluk beluk pernikahan.

Tokoh, ahli dan *influencer* yang videonya kerap kali berisikan tentang seluk beluk pernikahan diantaranya Dr. Aisyah Dahlan, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Cahyadi Takariawan, Nikmah

Asyifa, Ikhsanun Kamil Pratama dan Istri (Kang canun dan Teh Fufu) dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dan influencer yang lainnya.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah⁴⁰

- 1) Faktor Pendukung diantaranya; Terjalannya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, banyaknya lembaga pendidikan nonformal yang tersebar di masyarakat, peran dan bantuan dari tokoh-tokoh agama dan antusiasme baik peserta yang mengikuti bimbingan pranikah
- 2) Faktor penghambat diantaranya; pembimbing yang kurang kompeten, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan waktu dan ruang bimbingan pranikah serta kurangnya kedisiplinan peserta bimbingan pranikah.

2. Tinjauan Teori tentang Upaya Preventif Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *thalaq*.⁴¹ Menurut Bahasa *thalaq* berarti melepaskan tali dan membebaskan. Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal *thalaq* atau sesamanya.⁴²

⁴⁰ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol. 2: 1 (November, 2018), hlm. 77.

⁴¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 58.

⁴²*Ibid*, hlm. 255.

Perceraian adalah lepasnya tali perkawinan antara suami istri dengan lafal thalaq atau sesamanya. Lepasnya tali perkawinan ini menjadi tanda bahwa hak dan kewajiban antara keduanya tidak berlaku lagi dan tidak halal lagi hubungan antara mereka layaknya pasangan suami istri.

b. Macam-macam Perceraian

1) *Thalaq Raj'i*

Thalaq Raj'i yaitu *thalaq* dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya selama masih dalam masa *iddah*. *Thalaq* ini dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah digaulinya.

2) *Thalaq Ba'in*

Thalaq Ba'in adalah *thalaq* yang benar-benar memisahkan hubungan suami istri. Suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya kecuali dengan akad baru.⁴³

3) *Fasakh*

Fasakh adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya suatu hal yang dianggap berat oleh suami atau istri sehingga mereka merasa tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga bersama.⁴⁴

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 231-245.

⁴⁴ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian*, hlm. 113.

4) *Syiqaq*

Syiqaq artinya perselisihan. Maksud dari perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran dan konflik yang terjadi antara suami istri. Penyelesaian perselisihan ini ada dua, yaitu yang pertama suami istri saling memaafkan atau yang kedua menyelesaikannya melalui persidangan di pengadilan.⁴⁵

5) *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian atas kehendak istri tetapi hak pengucapannya ada pada suami, istri hanya melakukan pembayaran kepada suami atau pengembalian mahar, minimal setengah dari jumlah seluruhnya.⁴⁶

6) *Zihar*

Zihar adalah ketika seorang suami menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya seperti perkataan “engkau tampak olehku seperti ibuku”, sehingga istrinya tersebut haram untuk digaulinya sebelum ia membayar kafarat.⁴⁷

c. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Faktor-faktor yang kerap kali menjadi penyebab perceraian diantaranya Kesetiaan dan kepercayaan, komunikasi, masalah ekonomi,

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 199-201.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 255.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 248.

pernikahan tidak dilandasi rasa cinta⁴⁸, belum memiliki keturunan, suami yang sering berlaku kasar dan faktor usia muda.

d. Dampak Perceraian

Bagi pasangan yang telah memiliki anak, perceraian akan sangat berdampak pada anak mereka terutama pada kondisi psikologisnya. Anak-anak cenderung mengalami kesusahan, kemarahan, kecemasan dan ketidakpercayaan. Beberapa dampak perceraian terhadap psikologis anak diantaranya prestasi di bidang akademik yang menurun, hilangnya kepercayaan terhadap orangtua, emosinya menjadi sangat sensitif, kehilangan kepercayaan diri, mudah sakit karena stres dan beberapa hal lainnya. Renggangnya hubungan keluarga antara pihak suami dengan pihak istri juga termasuk dari dampak perceraian.⁴⁹

e. Upaya Pencegahan Perceraian

1) Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan ikatan nikah guna memperoleh pengetahuan sebagai usaha mencegah putusnya hubungan suami istri. Tujuannya ialah untuk meningkatkan hubungan sebelum

⁴⁸ M. Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pranikah*, hlm. 72-73.

⁴⁹ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor Yang*, hlm. 149.

pernikahan sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan.⁵⁰

Bimbingan pranikah kerap kali dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Namun, seiring berkembangnya teknologi bimbingan pranikah tidak hanya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka. Sekarang banyak media komunikasi dan media sosial yang menyediakan materi bimbingan pranikah. Materi-materi tersebut disajikan dalam bentuk tulisan, gambar hingga video yang bisa diakses oleh siapa saja dengan sangat mudah.

Materi-materi bimbingan pranikah berisikan pengetahuan-pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan seperti syarat pernikahan, cara memilih jodoh, cara menerima pasangan yang telah dinikahinya, cara menyelesaikan konflik dalam keluarga, cara membahagiakan pasangan, kisah-kisah yang bisa dijadikan teladan dan pelajaran demi keharmonisan rumah tangga dan materi-materi terkait lainnya.

2) Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.

Pembinaan keluarga sakinah adalah upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus untuk mewujudkan, mengembangkan dan memelihara potensi dan kualitas keluarga dalam kehidupan

⁵⁰ Lilis Satrian, *Bimbingan Konseling Keluarga : Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm.112.

spiritual dan material yang seimbang berdasarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁵¹

3. Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Preventif Perceraian dalam Perspektif Islam

Sebuah pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua orang manusia yang saling mencintai melainkan sebuah ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Oleh karena itu pernikahan harus dipelihara dengan baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah *subhanahu wata'ala* agar senantiasa bernilai ibadah.

Namun bukan tidak mungkin pemutusan tali pernikahan atau perceraian menjadi sebuah jalan yang tujuannya juga untuk meningkatkan ketaatan dan keimanan kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Perceraian bukan tujuan dari sebuah pernikahan, tetapi perceraian adalah bagian dari pernikahan. Adanya pelepasan karena adanya pengikatan.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 227 Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَإِنْ عَزَّ مُوَّا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Penyayang.”⁵²

⁵¹ Departemen Agama R.I., *Modul Pelatihan Motivator*, hlm. 32.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa hukum perceraian adalah halal. Meskipun halal untuk dilakukan, perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah *subhanahu wata'ala*. Oleh karena itu, di Indonesia perceraian dipersulit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang. Perundang-undangan mengatur dan mempersulit perceraian mulai dari permohonan yang hanya bisa diajukan ke Pengadilan agama, perceraian yang hanya bisa dilakukan di pengadilan, tata cara yang harus sesuai dengan undang-undang dan bentuk-bentuk mempersulit lainnya. Semua ini adalah bentuk usaha pemerintah untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Selain itu, bentuk usaha lain pemerintah dalam menekan angka perceraian adalah dikeluarkannya program Bimbingan Pranikah oleh Kementerian agama. Tujuan Kementerian Agama mengeluarkan program ini adalah sebagai upaya pencegahan perceraian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan berarti peneliti melakukan kontak langsung secara personal dengan orang-orang dan kegiatan dalam suatu program.⁵³ Penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan berkunjung langsung ke tempat dilakukannya

⁵² Departemen Agama, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 36.

⁵³ *Ibid*, hlm. 18

penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis berkunjung langsung ke lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Deskriptif kualitatif artinya data yang disajikan menyediakan kedalaman dan kerincian melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti tentang situasi program, kejadian, orang, interaksi, dan perilaku yang teramati. Semua bentuk data dikumpulkan sebagai narasi yang dihasilkan dari format pertanyaan terbuka.⁵⁴ Dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data dari para petugas KUA dan para calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu seseorang yang dapat memberikan sumber data dan informasi akurat mengenai masalah yang dikaji oleh peneliti. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan teknik berdasarkan kriteria.⁵⁵ Adapun kriteria subyek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
- 2) Penyuluh yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

⁵⁴ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5-6.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 90.

- 3) Pasangan calon pengantin yang telah melakukan bimbingan di KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo

Informan utama dalam penelitian ini adalah petugas di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yaitu Kapala KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo dan penyuluh yang melakukan bimbingan pranikah, sedangkan informan pendukungnya adalah sepasang calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

- b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian yang diimplementasikan di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁶ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan ialah :

- a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mencari data yang dilakukan dengan teliti dan sistematis.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan. Artinya, peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu

⁵⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 221.

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 131

melakukan pengamatan.⁵⁸ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati proses pelaksanaan program bimbingan pranikah dari awal hingga akhir sesi.

Pada observasi ini penulis mengobservasi kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dari awal bimbingan sampai akhir. Data yang diperoleh berguna untuk melengkapi dan memperjelas data dari dokumentasi dan wawancara yang dilakukan kepada penyuluh dan kepala KUA. Data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data ini adalah metode yang digunakan pada bimbingan pranikah, cara pelaksanaan metode yang digunakan pada bimbingan pranikah serta yang menjadi pembimbing dan peserta bimbingan di KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan bertukar informasi melalui tanya jawab. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan terbuka. Artinya, peneliti menggali data secara langsung namun tidak keluar dari konsep yang dibutuhkan.⁵⁹ Maksud wawancara terstruktur dan terbuka ini adalah berbincang dengan para petugas KUA dan peserta bimbingan pranikah. Selain itu agar semua subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Data wawancara terbuka terdiri dari kutipan

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 177.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 190.

langsung dari orang tentang pengalaman, opini, perasaan dan pengetahuannya.⁶⁰

Wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala KUA, penyuluh dan peserta bimbingan terkait dengan kedua metode bimbingan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Data yang diperoleh dari teknik analisis data ini adalah metode-metode yang digunakan pada kegiatan bimbingan pranikah, gambaran pelaksanaan metode-metode tersebut, alasan diterapkannya metode tersebut

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dokumen-dokumen yang dianalisis oleh peneliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk dokumen yang meliputi catatan tertulis, buku, surat kabar, arsip, peraturan lembaga, gambar maupun hasil karya dari seseorang yang dapat memperkuat data informasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi penelitian dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian. Data yang diperoleh dari lapangan berupa file dokumentasi tentang KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, dan majalah yang menjadi salah satu media dalam menyampaikan bimbingan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 1

4. Uji Keabsahan Data

Data-data yang telah didapatkan di lapangan tidak semuanya layak untuk digunakan, data yang layak digunakan hanya data yang valid saja. Untuk menguji kevalidan data yang telah dikumpulkan, maka diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai alat uji keabsahan data. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali bahwa data yang diambil peneliti adalah valid. Namun teknik triangulasi ini dipakai hanya untuk data yang diragukan keabsahannya saja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Maksud Triangulasi sumber ialah uji keabsahan data dilakukan dengan cara memeriksa data dari tiga sumber yang berbeda.

Triangulasi sumber data digunakan penulis dengan melakukan wawancara kepada tiga subyek yang berkaitan dengan metode yang digunakan pada bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan. Untuk menguji keabsahan data penulis melakukan wawancara kepada informan pertama yaitu Kepala KUA. Saat melakukan wawancara dengan kepala KUA, kepala KUA menjelaskan bahwa metode yang digunakan untuk bimbingan pranikah ialah metode Kursus calon pengantin (suscatin). Informan kedua yaitu penyuluh. Dari hasil wawancara dengan penyuluh, penulis mendapatkan informasi bahwa metode yang digunakan untuk bimbingan pranikah di KUA tersebut ialah metode suscatin. Informan ketiga adalah pesertam bimbingan pranikah.

Berdasarkan wawancara dengan peserta bimbingan pranikah, penulis menyimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo adalah metode suscatin.

Berdasarkan triangulasi sumber yang dilakukan penulis di atas dapat disimpulkan bahwa informasi terkait metode yang digunakan saat bimbingan pranikah yang disampaikan oleh kepala KUA, penyuluh dan peserta bimbingan pranikah konsisten. Hal ini membantu penulis untuk menarik kesimpulan bahwa metode yang dilakukan saat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo adalah metode kursus calon pengantin (suscatin).

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan kegiatan mengidentifikasi kembali terhadap data-data, informasi-informasi dan catatan yang sudah dikumpulkan penulis. Tujuan pada proses reduksi data ini adalah untuk mengetahui kejelasan makna dan kelengkapan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini, penulis berharap dapat menemukan kekurangan dan kesalahan data. Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil lapangan dan mengelompokkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mempermudah peneliti maupun pembaca untuk memahami penelitian ini dikarenakan banyaknya data yang diperoleh saat penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat dalam bentuk bagan, tabel, narasi, dan bentuk lainnya. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realitas yang ada di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa metode bimbingan pranikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo adalah (1) Metode langsung yaitu metode *group teaching* (Kursus Calon Pengantin) dan (2) Metode tidak langsung yaitu melalui Majalah. Metode *group teaching* dilakukan oleh petugas KUA yaitu Bapak H.Saharuddin, S.Ag sebagai Kepala KUA dan Ibu Fitri Makmur sebagai penyuluh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak:

1. Pembimbing dan Penyuluh di KUA Kecamatan Wara Selatan

Materi-materi yang disampaikan saat suscatin sudah baik, sebab pihak KUA sangat memperhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pasangan calon pengantin sebelum hari akad nikah. Hal ini dilakukan pihak KUA tentunya agar seluruh prosesi ijab kabul berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun penulis menyarankan petugas KUA untuk menambah materi-materi terkait ilmu pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang disampaikan secara langsung pada saat suscatin di kantor KUA.

Pembimbing hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta bimbingan untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan agar terjadi dialog di dalam bimbingan tersebut. hal ini diharapkan mampu memancing antusias peserta dan lebih menghidupkan kegiatan bimbingan pranikah.

2. Peneliti berikutnya

Penelitian ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu bagi yang akan melakukan penelitian berikutnya terkait Bimbingan Pranikah untuk mencari lokasi yang lebih representatif.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alaamiin, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membengun sangat penulis perlukan sebagai pembelajaran kedepannya.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak dalam bidang bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Afif, Mifratul, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, Skripsi, Semarang: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Anwar, Saeful *Tinjauan Hukum Islam Terhadap, Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakambu Brebes)*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Trayon Press, 1982.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017.
- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Adi Perkasa, 2018.
- Badudu, JS dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Departemen Agama, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2017.

Detik News, “Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018”, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>.

Hanafi, Mukhlas, *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Program Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Hapipah, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014).

Ridho, M. Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol. 2: 1, 2018.

Iswandi, Dedi, *Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)*, Skripsi (Makassar: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

Kementrian Agama D.I. Yogyakarta, *Panduan menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementrian Agama D.I. Yogyakarta, 2013.

- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Kumparan News, “*Menteri Agama: Angka Perceraian di Indonesia Meningkat*”, <https://kumparan.com/kumparannews/menteri-agama-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-1544179658506355359>.
- Matondang, Armansyah, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2014.
- Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Munir Amin, Samsul, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Aziz, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Pembayun, Ellys Lestari, *One Stop Qualitative Research Methodology in Communication*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2013.
- Perwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Intan Pariwara, 2011.

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Republika, “Kenaikan Angka Perceraian di Yogyakarta tidak Signifikan”,
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan>.

Roiatun, Siti, *Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Bora*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.


Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7:1, 2016.

Zulkifli Wahab dkk., *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrae dan Kecamatan Biringkanaya*, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 5:2, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Nuratika
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Campurejo, 28
Februari 1998
Agama : Islam
Alamat Asal : Campurejo, Kabupaten Luwu, Sulawesi
Selatan
Alamat Tinggal : Jl. Nogomudo No. 179 Gowok ,
Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta
No HP : 081316027553
Email : sitinuratika28@gmail.com
Hobi : Masak



B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 96 Campurejo : 2004-2010
2. SMP Pesantren Datok Sulaiman Palopo : 2010-2013
3. SMA Pesantren Datok Sulaiman Palopo : 2013-2016
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2016-2021

C. Pengalaman organisasi

1. Ketua OSPMDS Palopo : 2015-2016
2. Divisi Konseling BOM-F Mitra Ummah : 2017-2018
3. Asisten Konselor Klinik Konseling : 2017-2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PANDUAN PENGUMPULAN DATA

A. PANDUAN OBSERVASI

1. Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
2. Kantor KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
3. Kondisi dan lingkungan KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo

B. PANDUAN DOKUMENTASI

1. Cari dokumen profil KUA Kecamatan Wara Selatan kota Palopo
2. Cari dokumen daftar hadir peserta suscatin
3. Cari dokumen contoh tanda bukti trlah mengikuti bimbingan
4. Majalah Bimbingan Pranikah

C. PANDUAN WAWANCARA

1. Kursus Calon Pengantin

- a. Apakah yang menjadi dasar dilaksanakannya suscatin?
- b. Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah?
- c. Prosedur apa saja yang perlu dilakukan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan?
- d. Siapakah yang menjadi pembimbing dan peserta bimbingan pada kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?
- e. Dimanakah bimbingan dilakukan? Apakah tempat tersebut tempat terbuka atau ruangan tertutup?
- f. Metode apa yang digunakan KUA Kecamatan wara selatan kota palopo untuk bimbingan pranikah?
- g. Mengapa KUA memilih metode bimbingan semacam ini?

- h. Untuk waktu pelaksanaan bimbingan, apakah ada jam yang telah ditetapkan sebagai jadwal tetap bimbingan?
- i. Bagaimana antusiasme para peserta yang mengikuti bimbingan pranikah?
- j. Selama ini apa yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?
- k. Apakah selama ini ada calon pengantin yang tidak hadir saat pelaksanaan bimbingan pranikah? Jika ada, apakah ada kegiatan pengganti?
- l. Materi apa saja kah yang disampaikan kepada calon pengantin saat bimbingan?
- m. Setelah melakukan bimbingan, apakah ada tanda bukti calon pengantin telah melaksanakan bimbingan pra nikah? Jika ada, tanda bukti seperti apa?

2. Majalah Bimbingan

- a. Darimana KUA mendapatkan majalah ini
- b. Siapa yang menerbitkan majalah bimbingan tersebut
- c. Materi apa saja yang terdapat di dalam majalah tersebut
- d. Apakah alasan KUA menjadikan metode ini sebagai salah satu metode di KUA ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dokumentasi

1. Kegiatan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo



2. Wawancara dengan peserta kursus calon pengantin





4. Daftar hadir peserta kursus calon pengantin


NO	NAMA CATIN	L/p	ALAMAT	Tanggal Nikah	Tanggal Catin	TTO	Ket.
	Setiawan Budianto M. Rasdiana bt Supriadi	L P	Jl. Latubera kec. Wiyung Sukoharjo P. ke. Tabalaha. / Purabaya	Kamis, 09. Juli 2020	Kamis, 25. Juni 2020	Sh Rox	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Sertifikat kursus calon pengantin



6. Validasi catin



SERTIFIKAT

NO: /Pan.OPAK/UNIVERSITAS/VIII/2016

Diberikan kepada:

SITINURATIKA

Sebagai:

PESERTA

DALAM KEGIATAN ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

DENGAN TEMA:

TRANSFORMASI PENGETAHUAN MENUJU PENDIDIKAN HUMANIS
BERASASKAN NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. H. Waryono, M. Ag.
NIP. 19701010 19993 1 002

Ketua-DEMA-U UIN Sunan Kalijaga

Arta Wijaya
NIM.12230048

Mengetahui,
Panitia OPAK
UIN Sunan Kalijaga 2016

Zaky Afronul M
NIM. 13410019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA



Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, Fax. (0274) 552231
Website: <http://www.lib.uin-suka.ac.id>, E-mail: lib@uin-suka.ac.id

ID No. 9105054060
Certificate No. 824 100 12190

Sertifikat

Nomor: B.386/Un.02/L.1/08/09/2016

diberikan kepada

SITI NURATIKA

NIM. 16220009

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) pada Tahun Akademik 2016/2017 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, September 2016
Kepala Perpustakaan,



Dr. Labibah, MLI
NIP. 19681103 199403 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

14

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-4683.14/UN/L3/PM.3.2/P3.760/09/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Siti Nuratika
Tempat, dan Tanggal Lahir : Campurejo, 28 Februari 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 16220009
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan ke-99), di:

Lokasi : Hargotirto
Kecamatan : Kokap
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta


dari tanggal 01 Juli s.d. 29 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,25 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 26 September 2019
Ketua,



Prof. Dr. P.M. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720912 200112 1 002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor : B-1686/Un.02/DD/PM.03.2/08/2016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Sertifikat

diberikan kepada

Nama : SITI NURATIKA
NIM : 16220009
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta
dalam kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017
dan telah mengikuti seluruh kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2016 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 24 Agustus 2016



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Siti Nuratika
 NIM : 16220009
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	35	E
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	85	B
5.	Total Nilai	72.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 23 Desember 2016



Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

